

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Pengertian Cadar

Cadar dalam bahasa Arab disebut *An Niqab*, adalah sesuatu yang berguna untuk menutup seluruh wajah perempuan, kecuali kedua mata atau sesuatu yang tampak disekitar mata. Dinamakan penutup wajah (*An Niqab*) karena ada lubang disekitar daerah mata yang berguna untuk melihat jalan. *An Niqab* dikenal juga dengan sebutan *Al Burqa'* atau *Al qina* yang berarti kain yang menutupi seluruh wajah muslimah, kecuali kedua matanya.<sup>1</sup>

Cara berpakaian macam ini biasanya dilakukan oleh perempuan muslimah Arab Saudi dan beberapa penduduk negara-negara timur tengah. Model dari niqab tidak begitu banyak, ada yang hanya selembar kain secukupnya untuk menutup wajah yang memanjang kearah bawah dagu. Ada yang lembaran kain besar sekalian untuk kerudung dan jubah yang menutup sekujur tubuh perempuan sebagai lapisan luar yang menutup pakaian lapisan dalam. Istilah kata niqab tidak terdapat dalam Alquran, yang ada hanya sebutan jilba seperti dalam QS. Al Ahzab:59 *يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَيبِهِنَّ* sehingga mengalihkan kata jilbab menjadi niqab yang berarti cadar. Bahkan yang terdapat dalam Alquran selain jilbab adalah *khumur* (kerudung) dalam QS. An Nur:31 yaitu *وَلْيَضْرِبْنَ شُكْرُهُنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ* yang sesuai dengan pakaian nasional Indonesia menggunakan kerudung.<sup>2</sup>

Beberapa ulama menjelaskan tentang definisi cadar sebagai berikut:

1. Menurut M.Quraisy Shihab, cadar dalam islam adalah jilbab yang tebal dan longgar dimana menutup semua aurat termasuk wajah dan telapak tangan. Maksud dari penggunaan cadar adalah untuk menjaga para wanita sehingga tidak menjadi fitnah dan menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya.

---

<sup>1</sup> Yanu Endar Prasetyo, Supriyadi (ed.), *Aku Memilih Bercadar*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2013) h.51-52

<sup>2</sup> KH. Fadlolan Musyaffa, *Jilbab Yes Niqob No*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019) h. 3

2. Menurut Imam Ibnu Hajar al Asqalany, niqab adalah kerudung atau jilbab yang terdapat (menutup) diatas hidung atau dibawah lekuk mata yang menutupi seluruh wajahnya, kecuali mata untuk mengetahui jalan didepannya apabila ia keluar untuk suatu keperluan.
3. Menurut Ali Jumah, niqab adalah penutup. Dimana seorang wanita yang menutupi wajahnya dari selain mahramnya, dan tidak wajib baginya menutup wajahnya dengan niqab, kedua telapak tangannya dengan niqab atau sarung tangan dan sejenisnya.<sup>3</sup>

Guna memahami perbedaan definisi dan makna dari beberapa istilah penting yang saling terkait antara lain hijab, jilbab dan cadar.

a. Hijab

Dalam bahasa arab hijab berarti menutupi, mencegah, dan menghalangi. Hijab adalah penutup apa saja yang menutupi seluruh jasad dan perhiasan seorang perempuan, dari pandangan lelaki asing. Penutup itu dapat berupa kain maupun rumah (dinding). Hijab yang terbuat dari kain dalam bahasa Arab disebut jilbab atau khimar.<sup>4</sup> Dikutip dari Skripsi Rahmi Ekawati bahwa Khimar berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya “Khumur” yaitu kerudung dan tidak identik dengan jilbab karena kerudung hanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jilbab yang harus dikenakan perempuan muslim. Maka diperintahkan kepada perempuan muslim untuk menutupkan kain kerudungnya pada lengan, leher, perhiasan yang di pakai ditelinga dan leher sampai menutup dada.<sup>5</sup>

b. Jilbab

Kata jilbab bentuk jamaknya adalah *jalabib*. Menurut pakar tafsir Al-biqā’i (1406-1480 M) menyebut beberapa pendapat tentang

---

<sup>3</sup> Rahmi Ekawati, *Cadar Dalam Perspektif Syariah Dan Budaya*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018) h.34

<sup>4</sup> Yanu Endar Prasetyo, *Aku Memilih ....*, h. 50

<sup>5</sup> Rahmi Ekawati, *Cadar Dalam Perspektif ....*, h. 40

makna jilbab antara lain baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Yang dimaksud jilbab adalah baju maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya. Kalau kerudung maka perintah mengulurkan adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaiannya.<sup>6</sup>

## **B. Dalil-Dalil Yang Berkaitan Dengan Hukum Cadar**

### 1. Dalil yang mewajibkan cadar

Allah SWT memerintahkan wanita-wanita yang beriman untuk menjaga kemaluannya berarti perintah untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya. Diantara hal yang dimaksud adalah menutup wajah, karena membiarkan terbuka menjadi sebab dilihat orang, diperhatikan kecantikannya dan lalu dinikmatinya yang berikutnya mengarah ke perzinahan.<sup>7</sup>

Firman Allah SWT dalam Quran Surat An Nuur (24) ayat 31 yang artinya “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.*” (QS. An-Nuur :31). Yang dimaksud dengan khimar (kerudung) adalah sesuatu yang dipakai wanita untuk menutupi kepalanya. Jadi apabila wanita diperintahkan untuk menutupkan kerudung hingga ke dadanya, maka ia pasti diperintahkan untuk menutup wajahnya, baik karena keharusan atau dengan qiyas. Oleh karena apabila mereka mengatakan “fulanah cantik” tidak ada yang difahami dari perkataan itu kecuali cantik wajahnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Quraish shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer)*, (Tangerang, Lentera Hati, 2018) h. 81

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, *Risalatul Hijab edisi Hukum Cadar*, (Solo: At-Tibyan, 2019) h.15

<sup>8</sup> Ibid. h. 16

Allah Ta'ala melarang menampakan perhiasan secara mutlak kecuali yang biasa nampak, yakni perhiasan yang tidak bisa disembunyikan seperti baju bagian luarnya. Selanjutnya Allah melarang menampakan perhiasan kecuali kepada orang-orang tertentu, ini menunjukkan bahwa perhiasan kedua berbeda dengan perhiasan pertama. Perhiasan pertama adalah perhiasan luar yang tampak pada setiap orang dan tidak mungkin menyembunyikannya. Sedangkan perhiasan kedua adalah perhiasan dalam yang biasa dipakai kaum wanita.<sup>9</sup>

Adapun firman Allah SWT yang artinya *“Dan janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”*, maksudnya adalah Allah melarang wanita untuk menghentakan kakinya untuk diketahui perhiasan yang di sembunyikan seperti gelang kaki atau sebagainya. Maka godaan yang timbul karena memandang wajah wanita cantik apalagi dirias, lebih besar dari pada sekedar mendengar suara gelang kaki. Sehingga wajah wanita lebih pantas ditutup untuk menghindari dari kemaksiatan.<sup>10</sup>

Selanjutnya firman Allah SWT dalam Surat An-Nur:60 yang artinya *“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung), yang tiada ingin kawin (lagi), mereka tidak berdosa apabila menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan. Akan tetapi berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengentahui.”*<sup>11</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah Allah meniadakan dosa bagi wanita lanjut usia yang tidak memiliki keinginan untuk menikah

---

<sup>9</sup> Ibid. h. 17-18

<sup>10</sup> Rahmi Ekawati, *Cadar Dalam Perspektif...*, h. 486

<sup>11</sup> An-Nuur [24]:60

lagi karena laki-laki sudah tidak tertarik kepada mereka. Allah meniadakan dosa bagi mereka dengan syarat tidak untuk memperlihatkan perhiasan. Menanggalkan pakaian bukan berarti telanjang, akan tetapi maksudnya adalah menanggalkan pakaian luar gamis dan sebagainya.<sup>12</sup>

Pengkhususan hukum untuk wanita lanjut usia ini menjadi dalil bahwa wanita muda yang masih memiliki keinginan untuk menikah memiliki hukum yang berbeda. Apabila hukum bolehnya menanggalkan pakaian luar dan hanya mengenakan gamis berlaku untuk seluruh wanita, maka pengkhususan hukum untuk wanita lanjut usia tidak berguna.<sup>13</sup>

Firman Allah Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya “*Wahai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu supaya lebih mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang.*”<sup>14</sup>

Ibnu Abbas r.a berkata, “Allah SWT memerintahkan kepada istri-istri orang yang beriman, apabila mereka keluar dari rumah karena ada kebutuhan, hendaklah menutup wajah dari atas kepala dengan jilbab dan menampakkan satu mata saja.” Penafsiran sahabat adalah hujah (dalil). Bahkan sebagian ulama menyatakan penafsiran sahabat memiliki hukum *marfu'* (sampai) kepada Nabi SAW. Ketika ayat tersebut turun, Ummu Salamah r.a mengatakan, “Tatkala wanita-wanita Anshar keluar, seakan-akan diatas kepala

---

<sup>12</sup> Syeikh Muhammad Bin Shalih bin al-Utsaimin, *Risalatul Hijab edisi Hukum Hijab dan Cadar Bagi Muslimah*, (Yogyakarta: At-Tuqa, 2022) h.17-18

<sup>13</sup> Ibid. h. 19

<sup>14</sup> Al-Ahzab [34]: 59

mereka ada burung gagak karena begitu tenangnya mereka, dan mereka mengenakan kain warna hitam.”<sup>15</sup>

2. Dalil dari as sunnah

a. Nabi Shallallahu’alaihi wasallam bersabda :

*“Apabila salah seorang diantara kalian ingin mengkhitbah seorang wanita, maka tidak mengapa ia melihatnya, karena dengan melihat memungkinkan lebih cocok untuk meminangnya dari pada ia tidak mengetahuinya.”* (HR. Ahmad)

Sisi pengambilan dalil dari hadist ini tentang kewajiban hijab yaitu dibersihkannya dosa karena melihat wanita asing bagi orang yang ingin melamarnya secara khusus ketika sedang nadhor, menunjukkan bahwa selain orang yang ingin meminangnya, ia akan berdosa bila sengaja melihatnya, demikian juga apabila ia sengaja melihatnya bukan untuk mengkhitbahnya.<sup>16</sup>

b. Hadist didalam shahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu’anha, ia berkata:

*“ Adalah Rasullullah Shallallahu’alaihi wa sallam biasa melaksanakan sholat subuh, maka a(da sebagian) kaum wanita yang ikut serta bersama beliau, (mereka keluar) sambil menutupi tubuh mereka dengan selimut-selimut mereka, kemudian mereka kembali kerumahnya sedangkan tidak ada yang saling mengetahui wajah-wajah salah satunya dikarenakan harinya masih sangat gelap”.*

Lalu beliau mengomentari keadaan wanita yang ada pada zamannya dengan mengatakan, *“kalau sekiranya Rasullullah*

---

<sup>15</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih bin al-Utsaimin, *Risalah Hijab edisi Hukum Hijab...*, h. 20-21

<sup>16</sup> Abu Umamah Arif Hidayatullah dan Eko Haryanto abu Ziyad (edt), *Hukum Hijab dalam Islam dari kitab Masuliatul Mar’ah al Muslimah karya Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-jarullah*, th. 2012, h. 12-13

*Sallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui keadaan wanita pada zaman ini, tentu beliau pasti akan melarang kalian untuk mendatangi masjid-masjid Allah*". Dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ucapan serupa dengan ucapan Aisyah Radhiyallahu'anha.

Sisi pengambilan dalil dari hadist diatas adalah **pertama**, bahwa berhijab dan selalu menutupi seluruh anggota badannya merupakan kebiasaan yang ada di kalangan para shohabiyah yang mana mereka adalah sebaik-baik generasi yang pernah ada diumat ini. **Kedua**, bahwa Aisyah dan Ibnu Mas'ud, keduanya memahami dari apa yang telah mereka saksikan dari nash-nash syar'iyah, kalau termasuk dari perbuatan yang mudharat adalah keluarnya wanita dari rumahnya, yang mana apabila Rasullullah melihat keadaan seperti itu maka Beliau pasti akan melarangnya.<sup>17</sup>

c. Dari Aisyah Radhiyallahu'anha berkata:

*“ Adalah ketika ada sekelompok kaum berkendara melewati kami, sedangkan pada waktu itu kami sedang berihram bersama Rasullullah, jika mereka sejajar dengan kami maka kami menarik jilbab untuk menutup wajah kami, apabila mereka sudah menjauh baru kami buka kembali”*. HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah.

Didalam hadist ini sebagai dalil yang jelas tentang wajibnya menutup wajah perempuan, karena yang disyari'atkan bagi seorang yang sedang muhram adalah membuka wajah, kalau sekiranya tidak ada penghalang kuat yang mengharuskan untuk ditutupi maka membiarkan wajah terbuka adalah perkara wajib, sampai kalau berada diantara orang yang berkendara.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid. h. 13-14

<sup>18</sup> Ibid. h. 16-17

### C. Sejarah Penggunaan Cadar Dalam Islam

Pakaian penutup kepala dan tubuh perempuan sudah dipakai oleh masyarakat Arab sebelum Islam lahir. Termasuk penggunaan cadar (niqab). Tradisi ini juga menjadi tradisi yang berkembang dalam agama samawi lainnya seperti Nasrani dan Yahudi.

Cadar merupakan kain penutup wajah dengan dua lubang dibagian mata, melalui lubang tersebut perempuan bisa melihat, seperti dijelaskan oleh Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq' dalam 'Aun Al Ma'bud Syarhu Sunani Abi Dawud: *"Memakai niqab adalah memakai penutup wajah dimana terdapat dua lubang di atas dua mata, dan melalui dua lubang tersebut seorang perempuan bisa melihat. Dalam Kitab Fath al-Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan niqab adalah tudung kepala yang disematkan di atas hidung atau daerah sekitar mata"*.<sup>19</sup>

Baik Cadar atau pakai penutup (seluruh badan wanita) telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang-orang Sassan Iran, dibandingkan ditempat lainnya. Menurut Muthahari pakaian tertutup muncul di pentas bumi jauh sebelum datangnya Islam. Di India dan Iran lebih keras tuntutanannya daripada yang diajarkan islam. Pakar lain menambahkan bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci dan karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidung mereka dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang Arab juga meniru Masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di rumah dan ini sumber dari masyarakat Yunani

---

<sup>19</sup> Mahbub Ma'afi Ramdhan dan Alamsyah M Dja'far, Gamal Ferdhi dan Libasuttaqwa (edt. Bhs), *Bercadar Dalam Islam: Sejarah Penggunaan Cadar, Hukum Mewajibkan Cadar Kepada Perempuan, Sikap Menghadapi Pihak Yang Mewajibkan Bercadar*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2019) h. 10



Kuno yang ketika itu membagi rumah menjadi 2 bagian yaitu satu untuk pria dan satu lagi untuk wanita.<sup>20</sup>

Menurut pakar lain ada beberapa alasan untuk wanita menggunakan pakaian tertutup. *Pertama* alasan filosofis yang berpusat pada kecenderungan kearah kerahiban dan perjuangan melawan kenikmatan dan melawan hawa nafsu manusiawi. *Kedua* alasan keamanan yakni pada masa lalu perampasan tidak hanya harta benda orang lain, tetapi juga istrinya terlebih apabila istrinya berwajah cantik. Dahulu ketika Nabi Ibrahim as. Terpaksa menyatakan bahwa yang bersama dia adalah saudara perempuan padahal dia adalah istri beliau, karena kekhawatiran istrinya dirampas oleh penguasa pada masa itu. *Ketiga* alasan ekonomi, bahwa lelaki mengeksploitasi wanita dengan menugaskan mereka melakukan beragam aktivitas untuk kepentingan lelaki.<sup>21</sup>

Pada masa Jahiliyah dan awal periode Islam, perempuan-perempuan di Jazirah Arab mengenakan pakaian yang pada dasarnya menarik perhatian pria, selain untuk melindungi diri dari udara panas yang umumnya ada di padang pasir. Mereka juga menggunakan kerudung, tetapi kerudung tersebut hanya diletakkan dikepala dan seringkali terjulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka terlihat dengan jelas. Beberapa bagian dari dada mereka mungkin bahkan terlihat karena pakaian mereka longgar atau terbuka<sup>22</sup>.

Mereka juga menggunakan anting-anting dan kalung untuk menghiasi telinga dan leher mereka. Gelang-gelang yang berdenting seringkali menghiasi tangan dan kaki mereka saat berjalan. Mereka juga menghias telapak tangan dan kaki dengan henna. Mereka

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita...*, h. 37

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 38-41

<sup>22</sup> Mujahidin, Cadar: *Antara Ajaran Agama Dan Budaya*, Jurnal Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial, UIN Sumatra Utara, Vol. 3 No. 1 tahun. 2019, h. 13

mencukur alis mereka dan memerahkan pipi mereka, seperti perempuan-perempuan masa kini, walaupun gaya mereka masih sangat tradisional. Rambut mereka juga sering kali dilengkapi dengan tambahan rambut dari wanita lain. Setelah Islam datang, Al-Qur'an dan Sunnah memberikan panduan mengenai pakaian dan cara penggunaannya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid.